



WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 24, TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 62 TAHUN 2008
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak, telah dilakukan perubahan nomenklatur Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak;
- b. bahwa Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2008;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2008 yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 62 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 62 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PONTIANAK**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 62) diubah sebagai berikut:

1. **BAB II SUSUNAN ORGANISASI, Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2 diubah sehingga pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :**

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2**

- (1) Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretaris Dinas ;
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan ;
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Kepala Bidang Pariwisata ;
 1. Kepala Seksi Pengembangan Obyek Pariwisata ;
 2. Kepala Seksi Promosi Pariwisata ;
 3. Kepala Seksi Usaha Sarana dan Jasa Pariwisata ;
 - d. Kepala Bidang Kebudayaan ;
 1. Kepala Seksi Pengembangan dan Pembinaan Kesenian ;
 2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kesenian dan Perfilman ;
 3. Kepala Seksi Pelestarian Budaya dan Nilai Tradisional ;
 - e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
2. **Bab III Tugas Pokok dan Fungsi, Bagian kedelapan, pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Bagian Kedelapan
Kepala Seksi Promosi Pariwisata
Pasal 23**

Tugas pokok Kepala Seksi Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2 adalah mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang promosi pariwisata.

3. **Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 23, Kepala Seksi Promosi Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi pariwisata ;
- b. Pengelolaan dan penyusunan rencana kerja di bidang promosi pariwisata ;
- c. Penyelenggaraan kegiatan di bidang promosi pariwisata ;
- d. Pengelolaan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang promosi pariwisata ;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang promosi pariwisata ;
- f. Pelaksanaan tugas lain di bidang promosi pariwisata yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. **Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Ruang lingkup seksi promosi pariwisata meliputi penyusunan rencana kerja program, analisis, strategi, program pemasaran dan kerjasama, pembuatan dan pendistribusian bahan promosi, koordinasi, bimbingan dan penyuluhan sadar wisata dan sapta pesona, evaluasi dan pelaporan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 5 Maret 2010


WALIKOTA PONTIANAK ts



H. SUTARMIDJI, SH., M. Hum

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 5 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK


Ir. H. TONI HERIANTO, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19541129 198003 1 016

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2010 NOMOR 24